



Kecamatan Peterongan

JL. Kol H Ismail No.99 Tugusumberjo Peterongan Jombang 61481 0321861911

<https://peterongan.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Peterongan

Surat Keterangan Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. KK lama (asli)
3. KTP lama (asli)
4. Surat Kehilangan dari Desa apabila KK asli hilang
5. Surat Kehilangan dari Kepolisian bila KTP hilang
6. Mengisi blanko F1.03 dari Desa yang memuat alamat tujuan
7. Bila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur, maka melampirkan KK keluarga yang dituju.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa Surat Keterangan Pindah /SKP dari Desa dan selanjutnya menyerahkan ke Petugas Kantor Kecamatan dan diverifikasi oleh petugas dan pencatatan pada buku register pindah
2. Pemohon menunggu dilakukan verifikasi data melalui SIAK, dan pengajuan tandatangan elektronik ke Dispendukcapil
3. Pemohon menerima SKP-WNI

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Peterongan

JL. Kol H Ismail No.99 Tugusumberjo Peterongan Jombang 61481 0321861911

<https://peterongan.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Peterongan

- a. Kotak Saran
- b. Website: jombangkab.go.id/opd/peterongan
- c. Email: patenpeterongan@gmail.com
- d. Instagram: [kecamatanpeteronganofficial](https://www.instagram.com/kecamatanpeteronganofficial)
- e. Media Sosial (Whatsapp) : 087760094020
- g. SP4N Lapor